



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 176 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBUBARAN DEWAN PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA, LEMBAGA KOORDINASI DAN PENGENDALIAN  
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL PENYANDANG CACAT, DEWAN  
BUKU NASIONAL, KOMISI HUKUM NASIONAL, BADAN KEBIJAKSANAAN DAN  
PENGENDALIAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN  
NASIONAL, KOMITE ANTAR DEPARTEMEN BIDANG KEHUTANAN, BADAN  
PENGEMBANGAN KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU, KOMITE  
AKSI NASIONAL PENGHAPUSAN BENTUK-BENTUK PEKERJAAN TERBURUK  
UNTUK ANAK, DEWAN PENGEMBANGAN KAWASAN TIMUR INDONESIA, DAN  
DEWAN GULA INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan urusan pemerintahan, dipandang perlu membubarkan Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional Republik Indonesia, Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat, Dewan Buku Nasional, Komisi Hukum Nasional, Badan Kebijakan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional, Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan, Badan Pengembangan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu, Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak, Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia, dan Dewan Gula Indonesia;

b. bahwa ...

